



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : **Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Suharno Prawiro**

No. KTP : 3175062304570005

Alamat/Tempat Tinggal : Concord 2000 Blok A1/1 RT 016/RW
008 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur

Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 23-04-1957

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Republik

2) Nama : **Unggul Hermei Kurniawan**

No. KTP : 3172062105670001

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Teguh I Nomor 138 RT 005/RW
001 Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 21-05-1967

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Republik

dengan permohonan bertanggal 29 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018, selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMOHON



-----Terhadap-----

Nama : Arief Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut-----TERMOHON

Membaca permohonan Pemohon

Mendengar keterangan Pemohon

Membaca jawaban Termohon

Mendengar Keterangan Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- 1) Berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), yang berbunyi: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*".

- 2) Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Bawaslu Berwenang:

- a. *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;*
- b. *memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;*
- c. *memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;*
- d. *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- e. *Dan seterusnya...".*

- 3) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 62 yang berbunyi: "Sengketa proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu." dan Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu".

- 4) Berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu".
- 5) Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan".
- 6) Bahwa atas dasar wewenang Bawaslu sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon terhadap Termohon.



b. Kedudukan Hukum Pemohon

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud dengan Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Partai Republik (**Bukti P-1**), dan Nomor: M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik (**Bukti P-2**), bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang berbadan hukum yang sah dan diakui keberadaannya.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*".
- 5) Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu setelah melalui tahapan dan telah melaksanakan proses pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 176 Undang-Undang Pemilu dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara yang diterbitkan Termohon Nomor: 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (**BUKTI P-3**).
- 6) Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemohon dapat dikategorikan sebagai calon Peserta Pemilu, dan oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan atas hasil Berita Acara yang dikeluarkan Termohon.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (4) yang berbunyi: "Permohonan



penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.

- 2) Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 pada tanggal 22 Desember 2017 (**BUKTI P-4**).
- 3) Bahwa Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan kepada Bawaslu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima.

d. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (**BUKTI P-4**), yang diterbitkan oleh Termohon, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual.
- 2) Bahwa berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tertanggal 14 November 2017 yang mengadili:
 - a) Menyatakan Komisi Pemilihan umum melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik;
 - b) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - c) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk



melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Parta Republik secara Fisik;

d) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan

- 3) Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dokumen persyaratan partai Politik calon Peserta Pemilu Nomor 79/PL.01.1- BA/03/KPU/XI/2017 yang terdiri 24 persyaratan tertanggal 30 Nopember 2017 (**BUKTI P-3**);
- 4) Bahwa Termohon telah menyerahkan dokumen hasil penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 1 Desember 2017 (**BUKTI P-5**)
- 5) Bahwa Termohon mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon, yang menyatakan Pemohon tidak dilanjut Verifikasi Faktual (**BUKTI P-4**)
- 6) Bahwa keputusan Termohon bertentangan dengan fakta yang telah Termohon verifikasi sendiri yang telah menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat Administrasi sebagaimana tanda bukti penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah diterima Pemohon berupa Formulir Model TT.HP-KPU PARPOL tanggal 16 Desember 2017 yang menyatakan keseluruhan persyaratan Dokumen Pemohon sudah dinyatakan memenuhi syarat (**BUKTI P-6**)
- 7) Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak dilanjut verifikasi Faktual bertentangan dengan pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 Tentang verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan "*dalam hal Partai politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU*



menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir Model TT.HP.KPU-PARPOL”, faktanya Pemohon telah menerima formulir TT.HP.KPU-PARPOL yang menyatakan Dokumen Pemohon sudah dinyatakan memenuhi syarat

- 8) Bahwa oleh karena keputusan Termohon berupa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 telah bertentangan dengan pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan sepatutnya keputusan Termohon dibatalkan dan atau tidak berkekuatan hukum

e. Bukti - Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

- P-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-04.Ah.11.01 Tahun 2017 Tanggal 7 Februari 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Republik
- P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh.11.Ah.11.01 Tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik Periode 2016-2021
- P-3 : Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor : 79/PI.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 Tanggal 30 November 2017 (Model BA.ADM.KPU-Parpol)
- P-4 : Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Berita Acara Nomor: 92/PI.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017



- P-5 : Tanda Terima Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tanggal 1 Desember 2017
- a. Model BA.ADM.KPU-PARPOL
 - b. Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU-PARPOL
 - c. Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU.PARPOL
 - d. Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PARPOL
- P-6 : Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tanggal 16 Desember 2017 (Model TT.HP.KPU-PARPOL)
- P-7 : Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 91/Pl.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 (Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL)
- P-8 : Daftar Susunan Pengurus Dan Alamat Partai Politik Tingkat Provinsi Partai Politik Tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-Parpol) Tanggal 2 Januari 2018
- P-9 : Daftar Susunan Pengurus Dan Alamat Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Paling Sedikit 75% Jumlah Kabupaten/Kota (Formulir Lampiran 3 Model F1-PARPOL) Diantaranya:
1. Aceh
 2. Sumatera Utara
 3. Sumatera Barat
 4. Riau
 5. Jambi
 6. Sumatera Selatan
 7. Bengkulu
 8. Lampung
 9. Kep. Bangka Belitung
 10. Kep. Riau
 11. Dki Jakarta
 12. Jawa Barat
 13. Jawa Tengah
 14. Di Yogyakarta



15. Jawa Timur
16. Banten
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Kalimantan Utara
25. Sulawesi Utara
26. Sulawesi Tengah
27. Sulawesi Selatan
28. Sulawesi Tenggara
29. Gorontalo
30. Sulawesi Barat
31. Maluku
32. Maluku Utara
33. Papua
34. Papua Barat

P-10 : Daftar Susunan Partai Politik Tingkat Kecamatan
(Formulir Lampiran 4 Model F1-PARPOL)

1. Aceh
 - 1.1. Aceh Selatan
 - 1.2. Aceh Timur
 - 1.3. Aceh Tengah
 - 1.4. Aceh Barat
 - 1.5. Aceh Besar
 - 1.6. Pidie
 - 1.7. Aceh Utara
 - 1.8. Simeulue
 - 1.9. Bireuen
 - 1.10. Aceh Jaya
 - 1.11. Nagan Raya
 - 1.12. Aceh Tamiang
 - 1.13. Bener Meriah
 - 1.14. Pidie Jaya



- 1.15. Kota Banda Aceh
- 1.16. Kota Sabang
- 1.17. Kota Lhokseumawe
- 1.18. Kota Langsa
- 1.19. Kota Subulussalam

2. Sumatera Utara

- 2.1. Tapanuli Tengah
- 2.2. Tapanuli Utara
- 2.3. Nias
- 2.4. Karo
- 2.5. Deli Serdang
- 2.6. Simalungun
- 2.7. Labuhanbatu
- 2.8. Toba Samosir
- 2.9. Mandailing Natal
- 2.10. Nias Selatan
- 2.11. Serdang Bedagai
- 2.12. Batu Bara
- 2.13. Padang Lawas
- 2.14. Labuhanbatu Selatan
- 2.15. Labuhanbatu Utara
- 2.16. Nias Utara
- 2.17. Nias Barat
- 2.18. Kota Medan
- 2.19. Kota Pematang Siantar
- 2.20. Kota Sibolga
- 2.21. Kota Tanjung Balai
- 2.22. Kota Binjai
- 2.23. Kota Tebing Tinggi
- 2.24. Kota Padang Sidempuan
- 2.25. Kota Gunung Sitoli

3. Sumatera Barat

- 3.1. Pesisir Selatan
- 3.2. Solok
- 3.3. Sijunjung
- 3.4. Tanah Datar
- 3.5. Padang Pariaman



- 3.6. Agam
- 3.7. Lima Puluh Kota
- 3.8. Pasaman
- 3.9. Kepulauan Mentawai
- 3.10. Dharmasraya
- 3.11. Pasaman Barat
- 3.12. Kota Padang
- 3.13. Kota Solok
- 3.14. Kota Padang Panjang
- 3.15. Kota Bukittinggi
- 3.16. Kota Payakumbuh
- 3.17. Kota Pariaman

4. Riau

- 4.1. Kampar
- 4.2. Indragiri Hulu
- 4.3. Bengkalis
- 4.4. Indragiri Hilir
- 4.5. Pelalawan
- 4.6. Rokan Hilir
- 4.7. Siak
- 4.8. Kuantan Singingi
- 4.9. Kepulauan Meranti
- 4.10. Kota Pekanbaru
- 4.11. Kota Dumai

5. Jambi

- 5.1. Kerinci
- 5.2. Merangin
- 5.3. Sarolangun
- 5.4. Batanghari
- 5.5. Muaro Jambi
- 5.6. Tanjung Jabung Barat
- 5.7. Tanjung Jabung Timur
- 5.8. Bungo
- 5.9. Tebo
- 5.10. Kota Jambi
- 5.11. Kota Sungai Penuh

6. Sumatera Selatan



- 6.1. Ogan Komering Ulu
- 6.2. Ogan Komering Ilir
- 6.3. Muara Enim
- 6.4. Lahat
- 6.5. Musi Rawas
- 6.6. Musi Banyuasin
- 6.7. Banyuasin
- 6.8. Oku Timur
- 6.9. Oku Selatan
- 6.10. Ogan Ilir
- 6.11. Empat Lawang
- 6.12. Musi Rawas Utara
- 6.13. Kota Palembang
- 6.14. Kota Pagar Alam
- 6.15. Kota Lubuk Linggau
- 6.16. Kota Prabumulih

7. Bengkulu

- 7.1. Bengkulu Selatan
- 7.2. Rejang Lebong
- 7.3. Bengkulu Utara
- 7.4. Seluma
- 7.5. Muko Muko
- 7.6. Kepahiang
- 7.7. Bengkulu Tengah
- 7.8. Kota Bengkulu

8. Lampung

- 8.1. Lampung Selatan
- 8.2. Lampung Tengah
- 8.3. Lampung Utara
- 8.4. Lampung Barat
- 8.5. Tulang Bawang
- 8.6. Tanggamus
- 8.7. Lampung Timur
- 8.8. Way Kanan
- 8.9. Pringsewu
- 8.10. Mesuji
- 8.11. Tulang Bawang Barat



8.12. Pesisir Barat

8.13. Kota Bandar Lampung

9. Kepulauan Babel

9.1. Bangka

9.2. Belitung

9.3. Bangka Tengah

9.4. Bangka Barat

9.5. Belitung Timur

9.6. Kota Pangkal Pinang

10. Kepulauan Riau

10.1. Bintan

10.2. Karimun

10.3. Lingga

10.4. Kepulauan Anambas

10.5. Kota Batam

10.6. Kota Tanjung Pinang

11. DKI Jakarta

11.1. Kepulauan Seribu

11.2. Kota Jakarta Pusat

11.3. Kota Jakarta Utara

11.4. Kota Jakarta Barat

11.5. Kota Jakarta Selatan

11.6. Kota Jakarta Timur

12. Jawa Barat

12.1. Bogor

12.2. Sukabumi

12.3. Cianjur

12.4. Bandung

12.5. Garut

12.6. Tasikmalaya

12.7. Ciamis

12.8. Kuningan

12.9. Cirebon

12.10. Majalengka

12.11. Sumedang

12.12. Indramayu

12.13. Subang



- 12.14. Purwakarta
- 12.15. Karawang
- 12.16. Bekasi
- 12.17. Bandung Barat
- 12.18. Pangandaran
- 12.19. Kota Bogor
- 12.20. Kota Sukabumi
- 12.21. Kota Bandung
- 12.22. Kota Cirebon
- 12.23. Kota Bekasi
- 12.24. Kota Depok
- 12.25. Kota Cimahi
- 12.26. Kota Tasikmalaya
- 12.27. Kota Banjar

13. Jawa Tengah

- 13.1. Cilacap
- 13.2. Banyumas
- 13.3. Purbalingga
- 13.4. Banjarnegara
- 13.5. Kebumen
- 13.6. Purworejo
- 13.7. Wonosobo
- 13.8. Magelang
- 13.9. Boyolali
- 13.10. Klaten
- 13.11. Sukoharjo
- 13.12. Wonogiri
- 13.13. Karanganyar
- 13.14. Sragen
- 13.15. Grobogan
- 13.16. Blora
- 13.17. Rembang
- 13.18. Pati
- 13.19. Kudus
- 13.20. Jepara
- 13.21. Demak
- 13.22. Semarang



- 13.23. Temanggung
- 13.24. Kendal
- 13.25. Batang
- 13.26. Pekalongan
- 13.27. Pemasang
- 13.28. Tegal
- 13.29. Brebes
- 13.30. Kota Magelang
- 13.31. Kota Surakarta
- 13.32. Kota Salatiga
- 13.33. Kota Semarang
- 13.34. Kota Pekalongan
- 13.35. Kota Tegal

14. DI. Yogyakarta

- 14.1. Kulon Progo
- 14.2. Bantul
- 14.3. Gunung Kidul
- 14.4. Sleman
- 14.5. Kota Yogyakarta

15. Jawa Timur

- 15.1. Pacitan
- 15.2. Ponorogo
- 15.3. Trenggalek
- 15.4. Tulungagung
- 15.5. Blitar
- 15.6. Kediri
- 15.7. Malang
- 15.8. Lumajang
- 15.9. Jember
- 15.10. Banyuwangi
- 15.11. Bondowoso
- 15.12. Situbondo
- 15.13. Probolinggo
- 15.14. Pasuruan
- 15.15. Sidoarjo
- 15.16. Mojokerto
- 15.17. Jombang



- 15.18. Nganjuk
- 15.19. Madiun
- 15.20. Magetan
- 15.21. Ngawi
- 15.22. Bojonegoro
- 15.23. Tuban
- 15.24. Lamongan
- 15.25. Gresik
- 15.26. Bangkalan
- 15.27. Sampang
- 15.28. Pamekasan
- 15.29. Sumenep
- 15.30. Kota Kediri
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Malang
- 15.33. Kota Probolinggo
- 15.34. Kota Pasuruan
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Madiun
- 15.37. Kota Surabaya
- 15.38. Kota Batu

16. Banten

- 16.1. Pandeglang
- 16.2. Tangerang
- 16.3. Serang
- 16.4. Kota Tangerang
- 16.5. Kota Cilegon
- 16.6. Kota Serang
- 16.7. Kota Tangerang Selatan

17. Bali

- 17.1. Jembrana
- 17.2. Tabanan
- 17.3. Badung
- 17.4. Gianyar
- 17.5. Klungkung
- 17.6. Bangli
- 17.7. Karangasem



- 17.8. Buleleng
- 17.9. Kota Denpasar

18. NTB

- 18.1. Lombok Barat
- 18.2. Lombok Tengah
- 18.3. Lombok Timur
- 18.4. Sumbawa
- 18.5. Dompu
- 18.6. Bima
- 18.7. Lombok Utara
- 18.8. Kota Mataram
- 18.9. Kota Bima

19. NTT

- 19.1. Kupang
- 19.2. Timor Tengah Selatan
- 19.3. Timor Tengah Utara
- 19.4. Belu
- 19.5. Alor
- 19.6. Flores Timur
- 19.7. Sikka
- 19.8. Ende
- 19.9. Ngada
- 19.10. Manggarai
- 19.11. Sumba Timur
- 19.12. Sumba Barat
- 19.13. Lembata
- 19.14. Rote Ndao
- 19.15. Manggarai Barat
- 19.16. Nagekeo
- 19.17. Manggarai Timur
- 19.18. Malaka
- 19.19. Kota Kupang

20. Kalimantan Barat

- 20.1. Sambas
- 20.2. Mempawah
- 20.3. Sanggau
- 20.4. Sintang



- 20.5. Kapuas Hulu
- 20.6. Bengkayang
- 20.7. Landak
- 20.8. Sekadau
- 20.9. Melawi
- 20.10. Kayong Utara
- 20.11. Kubu Raya
- 20.12. Kota Pontianak
- 20.13. Kota Singkawang

21. Kalimantan Tengah

- 21.1. Kotawaringin Barat
- 21.2. Kotawaringin Timur
- 21.3. Kapuas
- 21.4. Barito Selatan
- 21.5. Barito Utara
- 21.6. Katingan
- 21.7. Seruyan
- 21.8. Sukamara
- 21.9. Lamandau
- 21.10. Pulang Pisau
- 21.11. Kota Palangkaraya

22. Kalimantan Selatan

- 22.1. Tanah Laut
- 22.2. Kotabaru
- 22.3. Banjar
- 22.4. Barito Kuala
- 22.5. Tapin
- 22.6. Hulu Sungai Selatan
- 22.7. Hulu Sungai Tengah
- 22.8. Tabalong
- 22.9. Balangan
- 22.10. Kota Banjarmasin
- 22.11. Kota Banjarbaru

23. Kalimantan Timur

- 23.1. Paser
- 23.2. Kutai Kertanegara
- 23.3. Kutai Barat



- 23.4. Kutai Timur
- 23.5. Penajam Paser Utara
- 23.6. Mahakam Ulu
- 23.7. Kota Balikpapan
- 23.8. Kota Samarinda

24. Kalimantan Utara

- 24.1. Bulungan
- 24.2. Malinau
- 24.3. Nunukan
- 24.4. Tana Tidung

25. Sulawesi Utara

- 25.1. Bolaang Mongondow
- 25.2. Minahasa
- 25.3. Minahasa Selatan
- 25.4. Minahasa Utara
- 25.5. Minahasa Tenggara
- 25.6. Bolaang Mongondow Utara
- 25.7. Bolaang Mongondow Timur
- 25.8. Kota Manado
- 25.9. Kota Bitung
- 25.10. Kota Tomohon
- 25.11. Kota Kotamobagu

26. Sulawesi Tengah

- 26.1. Banggai
- 26.2. Poso
- 26.3. Donggala
- 26.4. Toli Toli
- 26.5. Buol
- 26.6. Morowali
- 26.7. Banggai Kepulauan
- 26.8. Parigi Moutong
- 26.9. Sigi
- 26.10. Banggai Laut
- 26.11. Morowali Utara
- 26.12. Kota Palu

27. Sulawesi Selatan

- 27.1. Kepulauan Selayar



- 27.2. Bulukumba
- 27.3. Jeneponto
- 27.4. Takalar
- 27.5. Gowa
- 27.6. Sinjai
- 27.7. Bone
- 27.8. Maros
- 27.9. Pangkajene Kepulauan
- 27.10. Barru
- 27.11. Soppeng
- 27.12. Wajo
- 27.13. Pinrang
- 27.14. Enrekang
- 27.15. Luwu
- 27.16. Luwu Utara
- 27.17. Luwu Timur
- 27.18. Kota Makassar
- 27.19. Kota Pare Pare
- 27.20. Kota Palopo

28. Sulawesi Tenggara

- 28.1. Kolaka
- 28.2. Konawe
- 28.3. Muna
- 28.4. Buton
- 28.5. Konawe Selatan
- 28.6. Bombana
- 28.7. Wakatobi
- 28.8. Konawe Utara
- 28.9. Kolaka Timur
- 28.10. Konawe Kepulauan
- 28.11. Muna Barat
- 28.12. Kota Kendari
- 28.13. Kota Bau Bau

29. Gorontalo

- 29.1. Gorontalo
- 29.2. Bone Bolango
- 29.3. Pahuwato



- 29.4. Gorontalo Utara
- 29.5. Kota Gorontalo
- 30. Sulawesi Barat
 - 30.1. Mamuju Utara
 - 30.2. Mamuju
 - 30.3. Mamasa
 - 30.4. Polewali Mandar
 - 30.5. Majene
 - 30.6. Mamuju Tengah
- 31. Maluku
 - 31.1. Maluku Tengah
 - 31.2. Maluku Tenggara
 - 31.3. Buru
 - 31.4. Seram Bagian Timur
 - 31.5. Seram Bagian Barat
 - 31.6. Kepulauan Aru
 - 31.7. Maluku Barat Daya
 - 31.8. Buru Selatan
 - 31.9. Kota Ambon
 - 31.10. Kota Tual
- 32. Maluku Utara
 - 32.1. Halmahera Tengah
 - 32.2. Halmahera Utara
 - 32.3. Halmahera Selatan
 - 32.4. Kepulauan Sula
 - 32.5. Halmahera Timur
 - 32.6. Pulau Morotai
 - 32.7. Pulau Taliabu
 - 32.8. Kota Ternate
 - 32.9. Kota Tidore Kepulauan
- 33. Papua
 - 33.1. Merauke
 - 33.2. Jayawijaya
 - 33.3. Jayapura
 - 33.4. Nabire
 - 33.5. Kepulauan Yapen
 - 33.6. Biak Numfor





- 33.7. Puncak Jaya
 - 33.8. Paniai
 - 33.9. Mimika
 - 33.10. Sarmi
 - 33.11. Keerom
 - 33.12. Pegunungan Bintang
 - 33.13. Yahukimo
 - 33.14. Tolikara
 - 33.15. Waropen
 - 33.16. Boven Digoel
 - 33.17. Mappi
 - 33.18. Asmat
 - 33.19. Supiori
 - 33.20. Yalimo
 - 33.21. Lanny Jaya
 - 33.22. Nduga
 - 33.23. Puncak
 - 33.24. Dogiyai
 - 33.25. Intan Jaya
 - 33.26. Deiyai
 - 33.27. Kota Jayapura
 - 34. Papua Barat
 - 34.1. Sorong
 - 34.2. Manokwari
 - 34.3. Fak Fak
 - 34.4. Raja Ampat
 - 34.5. Teluk Bintuni
 - 34.6. Teluk Wondama
 - 34.7. Kaimana
 - 34.8. Maybrat
 - 34.9. Manokwari Selatan
 - 34.10. Pegunungan Arfak
 - 34.11. Kota Sorong
- P-11 : Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk
Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Dari
Camat Atau Lurah/Kepala Desa Atau Sebutan Lain
1. DPW Papua Barat

P-12 : Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk
Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
Dari Camat Atau Lurah/Kepala Desa Atau Sebutan
Lain

1. DPD Kab. Lima Puluh Kota
No: 423/SKD/WN-SLM/2017
Tgl: 25 Maret 2017
Ttd: Andes Siata
2. DPD Kab. Indragiri Hilir
No: 211/SK-DP/XI/2017
Tgl: 20 November 2017
Ttd: Bustamin, SE
3. DPD Kab. Karimun
No: 474/400/KPLG/IX/2017
Tgl: 29 September 2017
Ttd: Nuraini
4. DPD Kab. Lingga
No: 937/KET-XII/2017
Tgl: 27 Desember 2017
Ttd: Jufri, S.IP
5. DPD Kab. Kepulauan Anambas
No : 176/PMD.KS/08.17
Tgl : 20 Agustus 2017
Ttd: ling Sumindar, S.IP
6. DPD Kab. Brebes
No: 045.2/7498/XII/2017
Tgl: 08 Desember 2017
Ttd: Isa Ansori, SH
7. DPD Kota Surakarta
No: 510/112
Tgl: 10 Oktober 2017
Ttd: Marsono, SH
8. DPD Kota Salatiga
No: 401/289/2017
Tgl: 19 Oktober 2017
Ttd: Wardi, S. Sos
9. DPD Kab. Pacitan



No: 464.2/001408.64/1001/2017

Tgl: 10 Oktober 2017

Ttd: Suharyanto, SH. MM

10.DPD Kab. Ponorogo

No: 465/433/405.32.18.11/2017

Tgl: 20 November 2017

Ttd: Slamet Suryani

11.DPD Kab. Trenggalek

No: 470/478/35.30.10.2009/2017

Tgl : 22 Oktober 2017

Ttd: Jaelani

12.DPD Kab. Pasuruan

No: 470/82/424.311.1.02/10/2017

Tgl: 08 September 2017

Ttd: Suwarno, S.Pd

13.DPD Kab. Sidoarjo

No : 145/482/404.7.1.4/2017

Tgl : 09 Oktober 2017

14.DPD Kab. Nganjuk

No: 145/474/452.7.1.4/2017

Tgl: 18 Agustus 2017

Ttd: Sutrisno

15.DPD Kab. Bojonegoro

No: 470/301/10/2017

Tgl: 16 Oktober 2017

Ttd: H. Mardi

16.DPD Kab. Tuban

No: 470/352/414.413.02/2017

Tgl: 05 Oktober 2017

Ttd: Drs. Atmadji

17.DPD Kab. Lamongan

No : 470/989/413.408/2017

Tgl : 11 Oktober 2017

Ttd: Sumardi SH. MM

18.DPD Kab. Gresik

No: 470/234/414.02/2017

Tgl: 08 Agustus 2017



Ttd: H. Kasmudji, S.Pd.i

19. DPD Kab. Sampang

No: 470/95/434.503.17/2017

Tgl: 03 April 2017

Ttd: Abd. Hadi Purnomo

20. DPD Kab. Sumenep

No: 470/95/434.503.17/2017

Tgl: 25 Agustus 2017

Ttd: Imam

21. DPD Kab. Madiun

No: 145/474/452.7.1.4/2017

Tgl: 18 Agustus 2017

Ttd: Suradi

22. DPD Kota Blitar

No: 470/78/410.300.2.012017

Tgl: 11 Oktober 2017

Ttd: Rusli Effendi, S.Sos

23. DPD Kota Pasuruan

No: 474/595/423.402.3/2017

Tgl: 29 Agustus 2017

Ttd: Djoko Sujanto

24. DPD Kota Batu

No: 470/1062/422.310.4/2017

Tgl: 15 Oktober 2017

Ttd: Untung Suryadi

25. DPD Kab. Buleleng

No: 100/1099/IX/2017

Tgl: 08 September 2017

Ttd: Gusti Putu Armada, AK

26. DPD Kota Denpasar

No: 864/VIII/2017

Tgl: 28 Agustus 2017

Ttd: I Gusti Made Wira Namiarta, SH

27. DPD Kota Mataram

No: 298/PGTB/X/2017

Tgl: 16 Oktober 2017

Ttd: Drs. Nasrullah AM



28. DPD Kab. Manggarai Timur
No: 100/1099/IX/2017
Tgl: 15 September 2017
Ttd: Gregorius Hadir
29. DPD Kab. Bolaang Mongondow
No: 415/SK/DMKT/IV/2017
Tgl: 10 Agustus 2017
Ttd: Drs. Abdul Harisbambela, M.Si
30. DPD Kab. Gorontalo
No: 474.4/K.BOL/388/IV/2017
Tgl: 04 Oktober 2017
Ttd: Ricky Indrajaya Uno, SE
31. DPD Kab. Ngawi
No: 145/474/452.7.1.4/2017
Tgl: 05 Oktober 2017
Ttd: Didik Prasetyo
32. DPD Kab. Maluku Tengah
No: 470/11/Kn/X/2017
Tgl: 11 Oktober 2017
Ttd: J. Siahaya, S. Sos
33. DPD Kab. Maluku Tenggara
No: 474.4/122/SK-DS/KOW/X/2017
Tgl: 13 Oktober 2017
Ttd: A. Rettobjaan
34. DPD Kab. Seram Bagian Timur
No: 474.4/763/X/2017
Tgl: 14 Oktober 2017
Ttd: Ramli Kaikan
35. DPD Kab. Seram Bagian Barat
No: 140/101/E/VII/2017
Tgl: 17 Juli 2017
Ttd: H. Tuhuteru
36. DPD Kab. Kepulauan Aru
No: 210/4277
Tgl: 07 Desember 2017
Ttd: Indrayani Goulap. S.IP
37. DPD Kab. Maluku Barat Daya



No: 140/237/KT/X/2017

Tgl: 10 Oktober 2017

Ttd: Marthen Okor Davidz, S.Sos

38. DPD Kota Tual

No: 516/26/101/X/2017

Tgl: 14 Oktober 2017

Ttd: Andreas Raфра, SH

39. DPD Kab. Yahukimo

No: 04/13/14/2017/Partai Republik

Tgl: 12 Desember 2017

Ttd: Marten Kobak

40. DPD Kab. Sorong

No: 210/459/2017

Tgl: 18 Oktober 2017

Ttd: Jamaluddin, M.A

41. DPD Kab. Manokwari

No: 401/27/2017

Tgl: 16 Oktober 2017

Ttd: Toni Tibori, SE

42. DPD Kab. Teluk Wondama

No: 138/355/2017

Tgl: 30 September 2017

Ttd: Anthonius A Marani, S.IP

43. DPD Kab. Fakfak

No: 474/58/Kfu/2017

Tgl: 18 September 2017

Ttd: Ahmad Namudat, S.IP

44. DPD Kab. Maybrat

No : 200/SK-DK/DIS-AFT/XI/2017

Tgl : 30 November 2017

Ttd: Nataniel Wafom, S.Sos

45. DPD Kab. Manokwari Selatan

No: 243/SKBP/DIS-RAN/Mansel/ 2017

Tgl: 15 Agustus 2017

Ttd: Leo Naftali Sayori, S.IP

46. DPD Kab. Pegunungan Arfak

No: 23/09/PGF/2017



Tgl: 23 September 2017

Ttd: Alex Kowi

47. DPD Kota Sorong

No: 210/304/MLB-SRGM/2017

Tgl: 21 Maret 2017

Ttd: Abdul Latif H. Syawal S.Sos

P-13 : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Mengenai Status Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten / Kota (Formulir Model F4-PARPOL)

1. Kota Jakarta Pusat.

Tanggal, 12 Desember 2017.

2. Kota Jakarta Utara.

Tanggal, 12 Desember 2017.

3. Kota Jakarta Barat.

Tanggal, 12 Desember 2017.

4. Kota Jakarta Timur.

Tanggal, 12 Desember 2017.

5. Kabupaten Polewali Mandar,

Tanggal, 08 Desember 2017

P-14 : Salinan Bukti Kepemilikan Nomor Rekening Atas Nama Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota

1. DPD Kota Dumai

2. DPD Kabupaten Mukomuko

3. DPD Kabupaten Lingga

4. DPD Kabupaten Anambas

5. DPD Kabupaten Jembrana

6. DPD Kabupaten Tabanan

7. DPD Kabupaten Badung

8. DPD Kabupaten Gianyar

9. DPD Kabupaten Klungkung

10. DPD Kabupaten Bangli

11. DPD Kabupaten Karangasem



12. DPD Kabupaten Buleleng
13. DPD Kabupaten Denpasar
14. DPD Kabupaten Sumbawa
15. DPD Kabupaten Bolaang Mongondow
16. DPD Kabupaten Maluku Tengah
17. DPD Kabupaten Seram Bagian Barat
18. DPD Kabupaten Kepulauan Aru
19. DPD Kabupaten Maluku Barat Daya
20. DPD Kota Tual
21. DPD Kabupaten Sorong
22. DPD Kabupaten Teluk Wondama
23. DPD Kabupaten Kaimana
24. DPD Kabupaten Maybrat
25. DPD Kabupaten Manokwari Selatan
26. DPD Kabupaten Pegunungan Arfak
27. DPD Kota Sorong

P-15 : Flashdisk

P-16 : Sample KTP, KTA dan Lampiran 2 Model F2 HP
Papol

Provinsi Aceh

1. Kabupaten Bireuen
2. Kota Langsa
3. Pulau Morotai
4. Kota Cirebon
5. Kepulauan Seribu



f. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon menyampaikan kesimpulan dan petitum dalam persidangan, sebagai berikut:

a. Kesimpulan

1. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti dan fakta bahwa Termohon telah memberikan putusan Berita Acara Nomor : 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 dan dalam hal ini kami menolak dan juga semua Dalil-dalil yang telah di sampaikan oleh Termohon.

Bahwa, Fakta di dalam persidangan Termohon mengakui komposisi dokumen kelengkapan sebagai persyaratan pemilu dengan ketentuan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 pada pasal 173 Ayat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Tentang kelengkapan dokumen syarat pendaftaran. Bukti pendaftaran : TT.KPU-PARPOL dari Termohon. Dengan di tandatangani oleh petugas KPU serta di bumbui tandatangan dan cap basah KPU RI.

Halmana tercantum dokumen yang di serahkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Berstatus badan Hukum Partai Republik, memiliki kepengurusan 100% di tingkat Provinsi; di seluruh Indonesia, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% jumlah daerah kabupaten/kota, memiliki 50% jumlah kepengurusan di tingkat kecamatan di daerah kabupaten/kota, menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai di tingkat Pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di Provinsi, memiliki 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupeten/ kota dengan dibuktikan dengan Tanda Anggota dan Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan.

Memiliki Kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang sampai akhir tahapan Pemilu. Telah mengajukan nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan ketentuan UU. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Republik dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta menyerahkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Republik.

2. Bahwa, Keputusan Bawaslu RI No.007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 menyebutkan aturan



kewajiban menggunakan SIPOL yang tidak didasari dan tidak bersumber pada UU Pemilu, dinilai tidak ada hubungan logis hirarki antara norma Pasal 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma Pasal 176 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) sehingga dalam hal ini menimbulkan pertentangan antara Pasal 13 Ayat 1 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam pasal 176 ayat 2 UU Pemilu.

Menggunakan prinsip *degrasi*, adanya keharusan menolak aturan yang lebih rendah yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini Bawaslu RI lebih mengutamakan pendaftaran menggunakan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik. Dalam hal ini merupakan surat fisik.

Dengan demikian, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 UU Pemilu.



3. Bahwa, Termohon mengajukan jawaban dengan No. 27/PY/01.1-SD/03/KPU/II/2018 Pada tenggang waktu sesuai Keputusan KPU No.205/ HK.03.1-KPU/XI/2-18 Permohonan di berikan waktu kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai Tanggal 2 sampai 15 Desember 2017 adalah benar Pemohon mengajukan perbaikan data administrasi pada Tanggal 15 Desember 2017 jam 14.00 WIB sampai selesai jam 00, yang ditentukan KPU RI. Namun, ketika kami selesai pengecekan cek list dan di tandatangi oleh petugas KPU dan saat kami kembali ke kantor DPP Republik ternyata belum di cap basah dan hal ini kami kembali ke KPU RI jam 03.50 untuk dapat cap basahnya.

Dalam ketentuan KPU secara implisit atau secara tersirat hanya menerima berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana di tetapkan dalam huruf 'a' sampai huruf 'h' Pasal 177 UUPemilu. Tugas KPU ini di pertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 11 Tahun 2017 tentang pendftaran menyatakan " tidak memberikan wewenang kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 dan Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan ".KPU melakukan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 178 Ayat (1) UU Pemilu No 7 tahun 2017.

b. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk lanjut pada tahap verifikasi faktual dan diikut sertakan sebagai peserta Pemilu 2019;

Atau:

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-



adilnya (ex aequo et bono).

2 Jawaban Termohon

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan dan membacakan Jawabannya tertanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:

a. Uraian jawaban

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Termohon tidak dapat melanjutkan ke tahap verifikasi faktual.
 - b Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tersebut huruf a bertentangan dengan fakta yang telah Termohon verifikasi sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana tanda bukti penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model TT.HP.KPU-PARPOL).
3. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan sangat lemah, terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2, Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang memadai guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Jauh panggang dari api, apa yang disampaikan Pemohon menjadi tidak lebih dari sekedar tuduhan tanpa disertai objektivitas dan jauh dari nilai kebenaran.
4. Bahwa permohonan Pemohon pada alasan-alasan Pemohonan sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang pelanggaran administrasi menyangkut tata cara dan prosedur



pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh Termohon dengan tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik yang benar menurut Pemohon

5. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 (**Bukti T-1**), amar putusannya berbunyi:
 - (1) *Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik;*
 - (2) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;*
 - (3) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik;*
 - (4) *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan”.*
6. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI sebagaimana angka 5, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk hukum dan kebijakan sebagai berikut:
 - a Surat KPU RI Nomor: 699/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 (**Bukti T-2**); dan
 - b Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (**Bukti T-3**).
7. Bahwa dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017 pada pokoknya menetapkan:
 - a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai



dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

- b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang.
 - c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
 - d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
 - e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB.
 - f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon.
 - g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.
8. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-



Kpt/03/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Bawaslu dan tahapan serta waktu pendaftaran, penelitian administrasi hingga tahap verifikasi faktual.

9. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
	a. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	20 November 2017	20 November 2017
	b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian Administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
6.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017
7.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017



8.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberi kesempatan untuk kembali mendaftar sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017.
11. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan bawaslu, Termohon melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan demikian, setelah Pemohon mendaftar kembali pada tanggal 20 November 2017 (**Bukti T-4**) dan menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/Formulir MODEL TT.KPU-PARPOL (**Bukti T-5**), selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Bahwa Termohon melakukan Penelitian Administrasi yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan sebagaimana angka 11 terhadap:
 - a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat: 1) jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan 2) jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk



- pada setiap kabupaten/kota;
- g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
 - h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan
 - k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.
13. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan objek permohonan berupa Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 22 Desember 2017. Dalam hal ini Termohon dengan tegas menyatakan apa yang ditetapkan dalam objek permohonan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas kepastian hukum yang adil dan demokratis.
14. Bahwa hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan Termohon didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun syarat keanggotaan, yang berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Calon Peserta Pemilu diwajibkan untuk setidak-tidaknya:



- a. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
 - b. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Paratai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; serta
 - e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
15. Bahwa berdasarkan aspek persyaratan sebagaimana angka 16, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi pertama, sehingga menyebabkan Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukannya.
 16. Bahwa hasil penelitian administrasi sebagaimana angka 17, telah disampaikan oleh Termohon melalui Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (**Bukti T-6**) dengan disertai lampiran kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017 (**Bukti T-7**).
 17. Bahwa sesuai dengan tahapan waktu yang telah disusun dan menjadi lampiran dalam Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017.
 18. Bahwa tepatnya pada tanggal 15 Desember pukul 19.45 WIB,



Pemohon menyerahkan perbaikan administrasi dokumen persyaratan (**Bukti T-8**). Selanjutnya benar bahwa Termohon kemudian menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/Model TT.HP-KPU PARPOL (**Bukti T-9**) pada pukul 03.50 WIB di hari berikutnya.

19. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/ 03/KPU/XI/2017, Termohon kembali melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 s/d 22 Desember 2017. Pelaksanaan penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, tuduhan Pemohon yang menilai Termohon tidak mematuhi Pasal 27 ayat (6) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, Termohon berpandangan bahwa Pemohon tidak membaca secara tuntas Peraturan KPU sebagaimana dimaksud, sehingga tuduhan Pemohon menjadi sekedar tuduhan yang rapuh akibat penggunaan logika hukum yang tidak kokoh.
20. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam memahami konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga terdapat perbedaan pemahaman antara Pemohon dan Termohon. Ketidacermatan tersebut berakibat bahwa Pemohon memahami Formulir Model TT.HP-KPU PARPOL tanggal 16 Desember 2017 sebagai hasil akhir dari proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Pemohon hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tanpa memperhatikan pasal-pasal setelahnya.



21. Bahwa Formulir Model TT.HP-KPU PARPOL tertanggal 16 Desember 2017, merupakan tanda bukti penyerahan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 hasil perbaikan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai hasil akhir dari proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Pasca penyerahan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 hasil perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Termohon masih harus melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan.
22. Bahwa berdasarkan uraian angka 21 dan angka 22, dalil Pemohon angka 7 yang menyatakan Berita Acara Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/ 2017 tanggal 22 Desember 2017 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 adalah tidak tepat. Penerbitan Berita Acara Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 adalah telah benar karena sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 s/d Pasal 30 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017. Dengan demikian, penerbitan Berita Acara Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum.
23. Bahwa setelah dokumen hasil perbaikan yang dilakukan Pemohon diteliti secara administratif oleh Termohon, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dokumen yang diserahkan di KPU di tingkat pusat akibat dokumen pasca perbaikan seperti SK Kepengurusan, Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya, Surat pernyataan berupa status kantor tetap dan bukti Salinan rekening masih tidak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-10 dan Bukti T-11**).
 - b. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat



keanggotaan akibat jumlah minimum syarat keanggotaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-11**).

c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a dan b, Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) di 34 (tiga puluh) empat Provinsi.

24. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi dokumen sebagaimana angka 24, Termohon menetapkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017. Demikian juga KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pemenuhan syarat minimum keanggotaan, dan berdasarkan itu semua menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sehingga dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

25. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pemohon layak dan memenuhi syarat administratif sehingga berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



b. **Bukti Termohon**

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

T-1 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.

T-2 : Surat KPU RI Nomor: 699/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.

T-3 : Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

- T-4 : Daftar Kehadiran yang dicatat oleh Petugas Tim Helpdesk KPU RI tanggal 20 November 2017.
- T-5 : Tanda Bukti (MODEL TT.KPU- PARPOL) Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
- T-6 : Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
- T-7 : Tanda Terima Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/ 2017 tanggal 30 November 2017.
- T-8 : Daftar Kehadiran yang dicatat oleh Petugas Tim Helpdesk KPU RI tanggal 15 Desember 2017.
- T-9 : Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.HP-KPU PARPOL).
- T-10 : MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/ XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.
- T-11 : Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/ XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.



c. Kesimpulan dan Petitum Termohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon menyampaikan Kesimpulan dan Petitum dalam Persidangan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, pernyataan,

keterangan, maupun petitum Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

- b. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses Adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, maupun Pernyataan Termohon di dalam persidangan.
- c. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d. T-11 ke hadapan Majelis. Adapun alat bukti yang disampaikan berupa alat bukti surat baik yang berupa berita acara maupun dokumen tertulis
- d. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Bawaslu RI Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 berpedoman pada:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 3. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 4, Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, yaitu melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan oleh Pemohon saat pendaftaran pasca putusan Bawaslu RI *a quo* yang pada prinsipnya dilakukan terhadap **kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan Pemohon.**
- f. Bahwa mekanisme, tahapan dan waktu pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan



sebagaimana dimaksud angka 5 telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, dan telah diterapkan secara adil dan demokratis bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 tanpa terkecuali.

- g. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemohon membenarkan bahwa dalam Lampiran 2 Model F1-Parpol (Daftar Susunan Kepengurusan dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik di Tingkat Provinsi) dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS), berdasarkan pada Bukti yang Pemohon sampaikan (Bukti P-8) NIK dan Nomor KTA tidak ada pada Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Masih terkait dengan Lampiran 2 Model F1-Parpol, Kepengurusan dan Alamat Kantor di Provinsi Papua, terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang NIK dan Nomor KTA bermasalah dan di Provinsi Sumatera Utara terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang NIK dan Nomor KTA tidak dicantumkan;
 3. Pemohon membenarkan men-TMS-kan, DPD Sumatera Utara, karena sudah memenuhi 75%;
 4. Pemohon membenarkan DPW Sumatera Utara memiliki kepengurusan di 25 Kabupaten/Kota;
 5. Berdasarkan keseluruhan komponen, yaitu SK Pengurus; Domisili, Kantor Tetap, Kepengurusan Kecamatan (50% di Kabupaten/Kota), dan Keanggotaan, status akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah TMS;
 6. Status Domisili DPW Provinsi Papua Barat adalah TMS, hal tersebut dikarenakan Surat Keterangan Domisili yang diserahkan pada saat perbaikan dokumen adalah Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Trikora Distrik Kaimana, Surat Keterangan Domisili tersebut diperuntukan bagi keberadaan kantor Sekretariat Partai Republik Kaimana;
 7. Begitu pula Status Domisili DPD Kabupaten Sorong, DPD Kabupaten Manokwari, DPD Kabupaten Fak-Fak, DPD Kabupaten Teluk Wondama, DPD Kabupaten Maybrat, DPD



Kabupaten Manokwari Selatan, DPD Kabupaten Pegunungan Arfak, dan DPD Kota Sorong adalah TMS. Hal tersebut juga dikarenakan Surat Keterangan Domisili yang diserahkan pada saat perbaikan dokumen adalah Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Trikora Distrik Kaimana yang diperuntukan bagi keberadaan kantor Sekretariat Partai Republik Kaimana;

8. Mengenai status kantor (Model F4-Parpol) tingkat Kabupaten/Kota (DPD) di wilayah DKI Jakarta, Pemohon memiliki kepengurusan di 6 (enam) Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang TMS. Hal tersebut dikarenakan terjadi perbedaan nama Ketua dan Sekretaris yang menandatangani Model F4-Parpol dengan nama Ketua dan Sekretaris pada SK Kepengurusan
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut angka 8, menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam persidangan dengan nyata telah terungkap dan bahkan diakui Pemohon sepanjang proses penyelesaian sengketa *a quo* baik dalam proses mediasi maupun adjudikasi. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Termohon telah bekerja secara maksimal dalam memberikan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan Pemohon mulai dari pelayanan konsultasi yang terbuka melalui Helpdesk Pemilu 2019, penyampaian kertas kerja hasil penelitian administrasi, hingga waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk memperbaiki dan memenuhi dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan. Hanya saja, kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh Pemohon hingga batas akhir waktu perbaikan administrasi.



2. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan

kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu RI, serta segenap perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Termohon. Untuk itu, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon.

3. Fakta Adjudikasi

Bahwa dalam proses Adjudikasi, Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon mengakui Kartu Tanda Anggota di Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada.
- 2) Bahwa Pemohon mengakui kepengurusan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sudah memenuhi syarat minimal 75% kabupaten/kota
- 3) Bahwa Pemohon mengakui ada 8 Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara yang tidak mencantumkan susunan kepengurusan dan alamat kantor karena Pemohon beranggapan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara sudah memenuhi syarat 75%
- 4) Bahwa Pemohon mengakui di Provinsi Papua Barat terdapat perbedaan susunan kepengurusan Partai Politik di Tingkat kabupaten/kota.
- 5) Bahwa Pemohon mengakui adanya Nomor NIK dan Nomor KTA pengurus Partai Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak dilengkapi, sehingga daftar Susunan Kepengurusan adalah tidak lengkap.
- 6) Bahwa Pemohon mengakui terdapat perbedaan susunan kepengurusan di Provinsi Papua Barat.
- 7) Bahwa Pemohon menyatakan sudah melengkapi alamat



kantor untuk Papua Barat sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

- 8) Bahwa Pemohon mengajukan surat keterangan domisili 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta

b. Keterangan Termohon

- 1) Bahwa Pemohon mengakui bahwa Termohon menyerahkan dokumen 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
- 2) Bahwa Termohon menyampaikan status Pemohon untuk Provinsi Sumatera Utara Tidak Memenuhi Syarat karena berdasarkan hasil penelitian administrasi yang dilakukan Termohon seluruh persyaratan belum terpenuhi.
- 3) Bahwa Termohon mengakui Untuk Provinsi Papua Barat Pemohon telah menyerahkan surat keterangan domisili dari kecamatan atau kelurahan dan surat keterangan dari Partai Pemohon sendiri.
- 4) Bahwa Termohon menyatakan Surat Keterangan Domisili untuk DPW Provinsi Papua Barat adalah Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Trikora Distrik Kaimana
- 5) Bahwa Temohon menyatakan seluruh komponen yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari SK Pengurus, Domisili, Kantor Tetap, Rekening dan Kepengurusan Kecamatan 50% di Kabupaten/Kota dinyatakan TMS



4. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

a. Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu";
- 2) Pasal 94 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara

formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”;

3) Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”;

b. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada huruf b di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;

b. Kedudukan Hukum

a. Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik telah mendaftarkan Partai Republik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan melakukan perbaikan pada tanggal 15 Desember 2017 di Komisi Pemilihan Umum;

b. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Republik yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

c. Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan:

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh



calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

- d. Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (3), yakni:

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang, setelah memperhatikan tanggal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017;

- b. Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dinyatakan belum lengkap dan diberitahukan oleh petugas Penerima Permohonan pada hari itu juga kepada Pemohon, serta Pemohon melengkapinya pada tanggal 3 Januari 2018 oleh karenanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pemohon diperkenankan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, menentukan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon”;

- c. Menimbang, bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat



khusus (*Lex Specialist*) oleh karenanya diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang yakni Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;

d. Pendapat Majelis Persidangan

- 1) Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diajukan Pemohon *a quo*, yakni:
 - a) keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan Partai Republik Tidak Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Faktual;
 - b) keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara *a quo* termasuk sebagai obyek sengketa proses Pemilu yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466, yang berbunyi:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
 - c) keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Berita Acara *a quo* merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada partai politik pemohon *a quo* dan dapat menjadi obyek sengketa proses Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan



Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

- 2) Menimbang dalil Pemohon yang merujuk pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Majelis Persidangan berpendapat bahwa:
 - a) Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: 699/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017, perihal tindaklanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik, tertanggal 16 November 2017;
 - b) Termohon telah memperbaiki Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 205/HK.03.1-kpt/03/KPU/XI/2017, tertanggal 18 November 2017 yang sebagian pokoknya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk kembali mendaftar sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 sampai dengan 22 November 2017;
 - c) Pemohon telah melakukan pendaftaran ulang (penyerahan dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI) di Komisi Pemilihan Umum sehingga terbukti bahwa Pemohon telah mengikuti proses yang dijabarkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-kpt/03/KPU/XI/2017; dan
 - d) Termohon telah melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan Partai Republik terhadap kelengkapan pada tanggal 16-22 Desember 2017 dan Pemohon tidak melakukan



perbaiki dokumen administrasi;

3) Menimbang dalil Pemohon yang mengatakan keputusan Termohon (*Vide Bukti P-4*) bertentangan dengan fakta yang menyatakan keseluruhan persyaratan Dokumen Pemohon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat (*Vide Bukti P-6*) dan merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Persidangan mendapatkan fakta dan berpendapat sebagai berikut:

- a) Dalil yang diajukan Pemohon merupakan dalil yang lemah sebab mendasarkan pada Bukti P-6 yang merupakan Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Pemohon yang diserahkan kepada Termohon yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 19.45 WIB sampai tanggal 16 Desember 2017 Pukul 03.00 WIB.
- b) Setelah Termohon menerima Hasil Perbaikan dokumen pendaftaran dari Pemohon, Termohon melakukan Penelitian administrasi hasil perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 22 Desember 2017;
- c) Persyaratan yang diberi keterangan "Dokumen sudah memenuhi syarat" dalam Model TT.HP.KPU-PARPOL (*Vide Bukti P-6*) merupakan dokumen yang tidak diperbaiki.
- d) Partai Republik dalam Model TT.HP.KU-PARPOI (*Vide Bukti P-6*) terdapat 7 (tujuh) Dokumen Pendaftaran yang tidak ada perbaikannya karena "dokumen sudah memenuhi syarat", antara lain:
 - (1) Surat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 - (2) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat;
 - (3) Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan



memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-PARPOL); (4) Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (5) Rekapitulasi 30% keterwakilan perempuan; (6) Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (7) Nama dan Tanda Gambar Partai Politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

- e) Sedangkan Hasil Perbaikan Dokumen Pendaftaran Partai Republik yang diserahkan pemohon pada tanggal 16 Desember 2017 terdapat 17 persyaratan, antara lain: (1) Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) Surat Pernyataan Kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan; (3) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat pusat; (4) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi; (5) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota; (6) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Kecamatan; (7) Salinan



Keputusan pengurus Partai Politik tentang kepengurusan partai politik tingkat Provinsi; (8) Salinan Keputusan pengurus Partai Politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota; Salinan Keputusan pengurus Partai Politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan; (9) Rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota; (10) Daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota; (11) Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; (12) Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; (13) Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; (14) Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (14) Rekapitulasi status kantor tetap tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (15) salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (16) Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik; dan (17) Surat Pernyataan keabsahan Tanda Tangan Digital Signature. Terhadap 17 (tujuh belas) perbaikan dokumen pendaftaran Partai Republik tersebut harus terlebih dahulu dilakukan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan sehingga tidak dapat langsung disimpulkan Memenuhi Syarat (MS) untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

f) Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 27



PKPU Nomor 11 Tahun 2017, menerangkan "Penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu" dan atas hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Republik harus dilakukan penelitian administrasi perbaikan sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017.

- 4) Menimbang dalil Pemohon yang mengatakan bahwa keputusan Termohon yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum, Majelis Persidangan berpendapat bahwa:
 - a) Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 merupakan hasil dari Penelitian hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
 - b) Fakta hasil penelitian administrasi Partai Republik pada kepengurusan tingkat Provinsi Memenuhi Syarat (MS), akan tetapi pada tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat kecamatan sebagian besar tidak memenuhi syarat sehingga status akhir penelitian administrasi Partai Republik Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 - c) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 173 ayat (2) *juncto* Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, Partai



Republik Tidak Memenuhi Persyaratan: (1) kepengurusan minimal 75% Kabupaten/Kota di Provinsi; (2) memiliki kantor tetap kepengurusan tingkat kabupaten/kota; (3) kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Republik di tingkat kabupaten/kota; dan (4) memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota.

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan atau keterabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.** 3) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.** 4) **Moch. Afifudin, S. Th.I, M.Si.** 5) **Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., M.H.** 3) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.** 4) **Moch. Afifuddin, S. Th.I, M.Si.** 5) **Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Abhan, S.H.

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

Anggota

ttd

Mochammad Afifuddin, S. Th.I, M.Si.

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya
Tanggal 15 Januari 2018
Sekretaris**



Dwi Satria Wijanarko, S.Kom., M.H.